



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/217/2017

TENTANG

TIM PENYELENGGARA BIDANG KESEHATAN

ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dan sukses prestasi Indonesia dalam Asian Games XVIII Tahun 2018, perlu memberikan dukungan bagi persiapan dan pembinaan olahragawan dan/atau cabang olahraga untuk mencapai prestasi dalam Asian Games XVIII Tahun 2018;
- b. bahwa dalam memberikan dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a khususnya bidang kesehatan, perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyelenggara Bidang Kesehatan Asian Games XVIII Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 90);
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
 6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYELENGGARA BIDANG KESEHATAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018.

KESATU : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggara Bidang Kesehatan Asian Games XVIII Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Tim Penyelenggara Asian Games sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyelenggara Asian Games sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. mendukung persiapan pelayanan kesehatan dalam mendukung pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018;
2. membuat laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018;
3. menyiapkan laporan Menteri Kesehatan untuk kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018;
4. membuat laporan akhir kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018.

KETIGA : Tim Penyelenggara Asian Games sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Unsur Pelaksana yang masing-masing bertugas:

a. Ketua:

- 1) menggariskan kebijakan umum dalam rangka mendukung kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018;
- 2) menetapkan sumber pembiayaan dalam mendukung kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018;
- 3) memberi petunjuk, pembinaan dan bimbingan pada tim pusat dan daerah;
- 4) melakukan koordinasi dengan lintas program/lintas sektor terkait dalam mendukung kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018; dan
- 5) melaporkan kemajuan kepada Menteri Kesehatan.

b. Wakil Ketua :

- 1) melakukan koordinasi dengan Panitia Nasional Asian Games XVIII Tahun 2018 termasuk dengan Lembaga Anti Doping Indonesia untuk menyelaraskan berbagai kegiatan yang dilaksanakan; dan
- 2) melakukan koordinasi dengan koordinator pelayanan kesehatan dan daerah untuk menyelaraskan kegiatan yang akan dilaksanakan.

c. Sekretaris:

- 1) memfasilitasi dan menyiapkan rapat yang diperlukan;
- 2) menyiapkan bahan laporan dan menyebarkan pada koordinator dan unit terkait secara berkala; dan
- 3) merangkum semua laporan koordinator dan melaporkan kepada Ketua.

d. Sekretariat

- 1) menyiapkan surat menyurat yang dibutuhkan pada persiapan dan pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018;
- 2) menginformasikan kebijakan/bahan rapat yang diperlukan oleh masing-masing koordinator;
- 3) mendukung kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018;
- 4) menyiapkan bahan rapat dan laporan secara berkala; dan
- 5) melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua.

e. Koordinator Bidang Layanan Kesehatan Lingkungan dan Surveilans:

- 1) melakukan survei dalam rangka mempersiapkan dukungan pada kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018;
- 2) mempersiapkan lapangan untuk pelaksanaan kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018;
- 3) mempersiapkan pengendalian sanitasi untuk mendukung kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018; dan
- 4) melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua.

f. Koordinator Bidang Layanan Kesehatan dan Gawat Darurat:

- 1) melakukan koordinasi dengan unit terkait di Kementerian Kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan bidang kesehatan pada kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018;

- 2) mendukung penyiapan tenaga kesehatan, tenaga kesehatan terlatih, dokter dan dokter spesialis yang mendukung pelaksanaan layanan kesehatan pada Asian Games XVIII Tahun 2018;
 - 3) menganggarkan pembiayaan tenaga kesehatan dalam mendukung kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018;
 - 4) melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua.
- g. Koordinator Bidang Keamanan Pangan:
- 1) melakukan pemeriksaan higiene sanitasi pengelola makanan pada kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018;
 - 2) melakukan pengendalian kualitas gizi, food safety, dan distribusi makanan atlet pada kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018;
 - 3) melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua.
- h. Koordinator Bidang Komunikasi dan Penyebaran Informasi:
- 1) mendukung penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan kegiatan olahraga masyarakat pada Asian Games XVIII Tahun 2018;
 - 2) melakukan promosi kesehatan tentang penyakit menular langsung terkait kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018;
 - 3) melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua.
2. Unsur Pelaksana Lapangan yang masing-masing bertugas:
- a. melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, termasuk kementerian/lembaga terkait dalam persiapan dukungan pelayanan kesehatan pada kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Asian Games XVIII Tahun 2018;
 - b. mendukung pelaksanaan Asian Games di lapangan;
 - c. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada Ketua.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyelenggara Asian Games sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KELIMA : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara Asian Games dibebankan pada DIPA Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2017
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/217/2017
TENTANG
TIM PENYELENGGARA BIDANG
KESEHATAN ASIAN GAMES XVIII
TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYELENGGARA BIDANG KESEHATAN
ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018

- I. Pelindung : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- II. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- III. Pelaksana
 - A. Ketua : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - B. Wakil Ketua : 1. Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan; dan
2. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
 - C. Sekretaris : Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - D. Sekretariat : 1. Kepala Subdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu, Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan;
2. Kepala Subdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit, Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
3. Kepala Subbag Tata Usaha Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dit. Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - E. Bidang Layanan Kesehatan Lingkungan dan Surveilans
Koordinator: Direktur Kesehatan Lingkungan
Anggota : 1. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan; dan
2. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik.
 - F. Bidang Layanan Kesehatan dan Gawat Darurat
Koordinator: Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

- Anggota : 1. Kepala Pusat Krisis Kesehatan;
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer;
 3. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 4. Direktur Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
 5. Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat;
 9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten;
 10. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga;
 11. Direktur Utama RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo;
 12. Direktur Utama RSUP Persahabatan;
 13. Direktur Utama RSUP Fatmawati;
 14. Direktur Utama RSUP Dr. Hasan Sadikin;
 15. Direktur Utama RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
 16. Direktur Utama RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso;
 17. Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional;
 18. Direktur Utama RSUP Mohammad Hoesien Palembang;
 19. Direktur Utama RS Kusta Sitanala;
 20. Kepala RSPAD Gatot Subroto;
 21. Kepala RSAL Dr. Minto Harjo;
 22. Kepala RS Bhayangkara Tk.I R. Said Sukanto;
 23. Direktur Rumah Sakit Olahraga Nasional;
 24. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan;
 25. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo;
 26. Direktur Rumah Sakit Pusat Pertamina;
 27. Direktur Rumah Sakit Mitra Kepayoran;
 28. Direktur Rumah Sakit MMC;
 29. Direktur Rumah Sakit RK. Charitas Palembang;
 30. Direktur Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang;
- dan

31. Direktur Rumah Sakit Islam Siti Khadijah
Palembang.

G. Bidang Keamanan Pangan

Koordinator: Direktur Gizi Masyarakat

Anggota : 1. Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Keamanan Pangan
Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
2. Kepala Subdit Penyehatan Pangan, Dit. Kesehatan
Lingkungan.

H. Bidang Komunikasi dan Penyebaran Informasi

Koordinator: Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Anggota : 1. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat;
2. Direktur Pengendalian Penyakit Menular Langsung;
dan
3. Kepala Subbag Advokasi Hukum dan Humas,
Setditjen Pelayanan Kesehatan.

IV. Pelaksana Lapangan

Koordinator DKI Jakarta : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta

Koordinator Sumatera Selatan : Kepala Dinas Kesehatan Sumatera
Selatan

Koordinator Jawa Barat : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa
Barat

Koordinator Banten : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK